

Dampak Undang-Undang Omnibus Law Terhadap Perdagangan Internasional Non-Migas di Indonesia

Mohammad Wahed, Muhammad Roby Setiawan



Mohammad Wahed¹, Muhammad Roby Setiawan²; ^{1,2}, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya, 60294, Jawa Timur.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2022-05-01

Received in revised form 2022-11-01

Accepted 2022-23-02

Kata kunci:

Ekspor dan Impor,
Omnibus Law, Paired
Sample Test

Keywords:

International Trade, Export
and Impor, Omnibus Law,
Paired Sample Test

How to cite item:

Mohammad Wahed,
Muhammad Roby
Setiawan. (2022). Dampak
Undang-Undang Omnibus
Law Terhadap
Perdagangan Internasional
Non-Migas di Indonesia.
*Journal of Regional
Economics Indonesia*, 3(1).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara nilai ekspor dan impor non-migas sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law di Indonesia pada November 2020 - Oktober 2021. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa nilai ekspor dan impor non migas tahun 2019 sampai dengan 2021 yang bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik). Metode yang digunakan adalah kuantitatif, dan analisis data menggunakan uji t dua sampel berpasangan (paired sample t Test). Hasil penelitian menunjukkan untuk nilai rata-rata ekspor dan impor non-migas sesudah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law lebih besar dibandingkan sebelum. Hal ini berarti ada peningkatan ekspor non migas sesudah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa signifikansi yang diperoleh untuk ekspor non migas sebesar 0.000, yang lebih kecil dari 0.05, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan ekspor non-migas sebelum berlakunya Undang-Undang Omnibus Law (EX1) dan sesudah berlakunya Undang-Undang Omnibus Law (EX2). Sedangkan untuk impor non migas memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti signifikansi kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara impor non-migas sebelum berlakunya Undang-Undang Omnibus Law (IM1) dan sesudah berlakunya Undang-Undang Omnibus Law (IM2)

This study aims to determine whether there is a difference between the value of non-oil and gas exports and imports before and before the enactment of the Omnibus Law in Indonesia in November 2020 - October 2021. The data used is secondary data in the form of non-oil and gas exports and imports from 2019 to 2021. sourced from BPS (Central Statistics Agency). The method used is quantitative, and data analysis uses paired sample t test. The results of the study show that the average value of non-oil and gas exports and imports before the enactment of the Omnibus Law is greater than before. This means that there was an increase in non-oil and gas exports prior to the enactment of the Omnibus Law. The results also show that the significance obtained for non-oil and gas exports is 0.000, which is smaller than 0.05, so H_0 is rejected and H_1 is accepted. It can be said that there were differences in non-oil and gas exports prior to the enactment of the Omnibus Law (EX1) and before the enactment of the Omnibus Law (EX2). Meanwhile, non-oil and gas imports obtained a significance value of 0.001 which means the significance is less than 0.05, then H_0 is rejected and H_1 is accepted. Thus, there is a difference between non-oil and gas imports prior to the enactment of the Omnibus Law (IM1) and before the enactment of the Omnibus Law (IM2).

* Mohammad Wahed, Muhammad Roby Setiawan.

© 2022 University of Merdeka Malang All rights reserved.

Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.

1. Pendahuluan

Pada tahun 2020, pemerintah membuat konsep Omnibus Law terhadap undang-undang, yang dirancang pada awal pemerintahan periode pertama hingga periode kedua. Omnibus law adalah konsep atau metode pembuatan regulasi yang menghimpun sejumlah aturan dimana substansi setiap aturan berbeda-beda. Salah satu muatan dari penyusunan Omnibus Law bertujuan agar mampu meminimalisir kendala di sektor perdagangan internasional antara lain ekspor dan impor yang masih tertinggal oleh negara-negara lain. Omnibus law merupakan konsep normatif yang mengikat aturan yang berbeda menjadi satu, dan isi dari setiap aturan berbeda tetapi terkandung dalam satu paket hukum (Mulachela, 2021).


Dalam prespektif perdagangan internasional, Omnibus Law dirancang untuk memberikan sumbangan fiskal maupun nonfiskal dan juga dalam rangka menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini sejalan dengan perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN atau ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) dalam menciptakan integrasi ekonomi regional dan menumbuhkan lingkungan investasi yang bebas, bersahabat, transparan, dan kompetitif di ASEAN (Mahfudzi, 2020).

Melalui konsep undang-undang Omnibus Law, Kementerian Koordinator Perekonomian dengan 15 negara lain menyepakati perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) dalam rangka untuk membuka akses pasar produk ekspor Indonesia seluas-luasnya (Ansari, 2020). Menurut Edwards (1992, 1993), salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan perdagangan yang lebih terbuka karena sistem yang lebih liberal bisa mendapatkan relatif banyak sumber daya dengan biaya lebih rendah, sehingga mereka dapat mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi.

Dalam kegiatan perdagangan internasional, ekspor merupakan satu dari sumber devisa bagi negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, karena memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi melalui aktivitas ekspor yang bertindak secara luas di berbagai negara, sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya. Pada sisi lain, negara dapat memenuhi permintaan domestik yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri dan membuat barang dan jasa lebih murah untuk diproduksi melalui impor (Hodijah & Angelina, 2021). Selama perkembangannya, ekspor dan impor

di Indonesia mengalami pasang surut, yang dapat dilihat melalui data perkembangan ekspor dan impor non migas di Indonesia dari tahun 2001-2020.

Gambar 01. Perkembangan Ekspor dan Impor di Indonesia dari Tahun 1999-2020 (Juta US\$)



Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) diolah

Data di atas menjelaskan bahwa perkembangan ekspor impor mulai tahun 2001-2020 mengalami fluktuasi. Pada periode tersebut, ekspor dan impor mengalami pertumbuhan yang stabil hingga mencapai US\$ 107.894,2 juta untuk ekspor dan pada impor sebesar US\$ 98.644,4 juta. Penurunan ekspor-impor terjadi pada tahun 2009 dikarenakan efek krisis ekonomi global. Kemudian pada tahun 2010 ekspor impor non migas kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2011 untuk ekspor dan hingga 2012 untuk impor. Setelahnya sampai tahun 2016 mengalami penurunan pada ekspor impor hingga mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017-2018. Pada tahun 2018 ekspor dan impor mencapai nilai tertinggi selama 20 tahun terakhir sebesar US\$ 162.841 juta pada ekspor sedangkan pada impor sebesar US\$ 158.842.4. Puncaknya, pada tahun 2019-2020 ekspor impor kembali mengalami penurunan.

Pada tahun 2020, ekspor dan impor mengalami penurunan dikarenakan terjadi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan segala sektor ekonomi ikut lumpuh, tak terkecuali pada aktivitas perdagangan internasional. Perkembangan ekspor impor yang naik turun dan lambat juga diindikasikan oleh banyaknya peraturan dan syarat-syarat perizinan

yang berbelit-belit. Peraturan tersebut mengakibatkan penghambatan laju industri dalam mencapai target produksi yang berujung pada lambatnya ekspansi dan penjualan produk ekspor. Maka dari itu, perlu adanya penyederhanaan peraturan perizinan yang dinilai menghambat kegiatan ekspor impor terutama dalam sektor non migas.

Omnibus Law menyederhanakan banyak regulasi dalam hal perizinan, tata cara dan kemudahan prosedur perizinan, serta kepastian hukum dalam menjalankan usaha. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji apakah terdapat perbedaan ekspor dan impor sebelum dan sesudah diberlakukannya Omnibus Law. Maksud tersebut diperlukan untuk mencari proposisi apakah konsep Omnibus Law sejalan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi ekonomi.

2. Konsep Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan bentuk transaksi perdagangan barang/jasa yang dilakukan antar negara baik secara bilateral maupun multilateral (Schiff, 2003). Oleh karena itu, perdagangan internasional adalah sejumlah transaksi perdagangan atau jual beli antara penjual dan pembeli (dalam hal ini satu negara dengan negara lainnya dalam bentuk ekspor dan impor) pada suatu pasar, demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional disebabkan dua alasan dasar yang masing-masing berkontribusi pada keuntungan atas perdagangan (Sun, 2010), yaitu: (i) karena negara berbeda satu sama lainnya; dan (ii) untuk mencapai skala ekonomis dalam produksi.

Perdagangan internasional dapat memberikan manfaat bagi negara yang bermitra, dan hal ini disebut sebagai manfaat perdagangan (*Gains From Trade*) (Ritaningsih, 2014). Pada sisi lain, negara maju juga khawatir untuk bermitra dengan negara-negara yang kurang maju, karena akan menurunkan standar hidup negaranya. Oleh karena itu, masalah mendasar dalam ekonomi internasional yakni menentukan bagaimana menghasilkan tingkat harmoni yang dapat diterima antara perdagangan internasional (Krugman & Obstfeld, 2003). Hal ini dipertegas oleh Donghyun (2012) terkait pentingnya kerjasama politik ekonomi yang diperlukan saat ini bukan hanya soal efisiensi dari persaingan, melainkan juga pentingnya kerjasama yang setara.

3. Dampak Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional mempunyai dampak pada negara-negara yang terlibat. Negara pengekspor maupun pengimpor mendapatkan keuntungan dari adanya perdagangan internasional. Negara pengekspor memperoleh pasar dan negara pengimpor memperoleh kemudahan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Menurut Sun & Michael, (2010), adanya perdagangan internasional juga membawa dampak yang cukup luas bagi perekonomian suatu negara, antara lain: (i) mempererat persahabatan antar negara; (ii) menambah kemakmuran negara; (iii) sumber pemasukan kas negara; (iv) menciptakan efisiensi dan spesialisasi; dan (v) memungkinkan konsumsi yang lebih luas bagi penduduk suatu negara. Meski demikian, selain berdampak positif, juga terdapat dampak negatif yang ditimbulkan dari perdagangan internasional (Setiawan & Lestari, 2011), antara lain: (i) adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain; (ii) adanya persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional; (iii) banyak industri kecil relatif kurang mampu bersaing; dan (iv) adanya pola konsumsi masyarakat yang meniru konsumsi negara yang lebih maju.

4. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi positivis dan digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu. Metode pengambilan sampel biasanya diterapkan secara acak, dan alat penelitian digunakan untuk mengumpulkan informasi guna menguji hipotesis (Sugiono, 2015). Berdasarkan pendekatan tersebut, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berupa nilai ekspor dan impor non migas tahun 2019 sampai dengan 2021 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam rangka mengetahui perbedaan nilai ekspor dan impor non-migas sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law di Indonesia, peneliti menggunakan metode analisis uji t berpasangan (*paired sample t test*). Analisis ini dipakai sebagai alat untuk mengetahui hipotesis penelitian apakah ada perbedaan sampel yang

berpasangan, yang dalam hal ini antara ekspor-impor sebelum dan sesudah pengesahan Omnibus Law. Sebelum dilakukan uji *paired sample test*, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data sebagai persyaratan untuk melakukan analisis uji *paired sample test* (Riadi, 2016). Uji normalitas data menggunakan Shapiro-Wilk. Sementara analisis data dilakukan dengan menggunakan program SPSS 25, dan semua uji asumsi parametrik dilakukan pada nilai signifikansi 5%.

Secara operasional, data ekspor dan impor non migas terbagi menjadi dua bagian. *Pertama* adalah sebelum disahkannya Undang-Undang Omnibus Law, dimana data yang digunakan adalah 1 tahun sebelum November 2020 (November 2019–Oktober 2020). *Kedua* adalah sesudah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law, dimana data yang digunakan adalah 1 tahun sesudah Oktober 2020 (November 2020–Oktober 2021). Dari dua jenis data tersebut, maka terdapat empat variabel penelitian pada analisis uji beda, yaitu ekspor dan impor non-migas. Pada ekspor terdapat variabel sebelum pengesahan Omnibus Law (EX1) dan variabel sesudah pengesahan Omnibus Law (EX2). Sedangkan untuk impor terdapat variabel sebelum pengesahan Omnibus Law (IM1) dan variabel sesudah pengesahan Omnibus Law (IM2).

5. Hasil dan Pembahasan

a. Hasil Penelitian

Dalam melakukan pengujian terhadap hipotesis, terdapat variabel yang diteliti, yaitu ekspor dan impor non-migas sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law dan diuji melalui analisis *paired sample t test*/ uji t berpasangan. Analisis ini tergolong dalam statistik parametrik. Sebagaimana aturan dalam sistem statistik parametrik, data penelitian haruslah berdistribusi normal. Dalam mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, maka data tersebut harus di uji menggunakan Uji Normalitas (Santoso, 2014). Rincian dari kegiatan pengujian adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas dalam penelitian ini menggunakan data n/df kurang dari 30 ($12 < 30$), sehingga analisis data yang digunakan menggunakan Shapiro Wilk (Santoso, 2014).

Tabel 01. Uji Normalitis

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
EX1	.196	12	.200*	.881	12	.089
EX2	.128	12	.200*	.924	12	.325
IM1	.160	12	.200*	.945	12	.567
IM2	.231	12	.078	.870	12	.065

Pada hasil pengujian, dapat dilihat pada Tabel Shapiro Wilk, bahwa semua variabel telah berdistribusi normal, dimana ke empat variabelnya memiliki nilai signifikan $> 0,05$. Dari Tabel nilai Shapiro Wilk, diperoleh hasil signifikansi variabel ekspor antara lain EX1 0,089 dan EX2 0,325. Sementara itu untuk signifikansi variabel impor adalah IM1 0,567 dan IM2 0,065.

2. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Ho: diduga tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil ekspor maupun impor sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law.
- b. Hi: diduga ada perbedaan yang signifikan antara hasil ekspor maupun impor sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law.

Dalam menguji hipotesis tersebut, dapat menggunakan analisis uji t berpasangan yang terbagi menjadi sampel statistik berpasangan, sampel korelasi berpasangan dan uji t berpasangan (paired sample t test) yang menggunakan uji signifikan 2 arah (sig-2tailed) pada tabel berikut:

Tabel 02. Sampel Statistik Berpasangan

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 EX1	12510.8333	12	1082.80789	312.57971
EX2	17206.8583	12	2324.15562	670.92594
Pair 2 IM1	10696.3083	12	1557.20560	449.52653
IM2	13409.9167	12	1254.50926	362.14563

Dari uji t (*paired sample statistic*), dapat dilihat nilai *mean* atau rata-rata dari ekspor dan impor non-migas sebagai berikut.

- a. Pada ekspor, nilai rata-rata EX1 sebesar 12.510,83 dan rata-rata nilai ekspor EX2 adalah 17.206,86. Dengan demikian nilai rata-rata ekspor non-migas sesudah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law lebih besar jika dibandingkan sebelum disahkan. Ini menunjukkan ada peningkatan ekspor non migas sesudah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law.
- b. Pada impor, nilai rata-rata IM1 sebesar 10.696,30 dan rata-rata nilai IM2 adalah 13.409,91. Dengan demikian nilai rata-rata impor non-migas sesudah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law lebih besar jika dibandingkan sebelum disahkan. Ini menunjukkan ada peningkatan impor non migas sesudah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law

Tabel 03. Sampel Korelasi Berpasangan

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	EX1 & EX2	12	.234	.464
Pair 2	IM1 & IM2	12	-.209	.515

Hasil uji sampel korelasi berpasangan memperlihatkan nilai korelasi ekspor non migas sebesar 0,234, dengan demikian berarti pada ekspor non-migas antara EX1 dan EX2 memiliki hubungan positif tetapi sangat lemah. Sedangkan untuk impor non-migas memiliki korelasi sebesar -0,209, dan hal ini menunjukkan impor non migas antara IM1 dan IM2 memiliki hubungan negatif yang sangat lemah.

Berdasarkan pedoman pengambilan keputusan nilai signifikansi dari hasil output SPSS melalui uji *paired sample t* menurut (Santoso, 2014), kriteria pengujian statistiknya adalah sebagai berikut:

- a. Ho diterima dan Hi ditolak jika nilai signifikan 2 arah (sig 2-tailed) lebih besar dari 0,05. Adapun cara alternatif dalam melihat Ho diterima adalah dengan cara melihat dari tabel distribusi t yaitu ketika $T_{hitung} > T_{tabel}$.
- b. Ho di tolak dan Hi diterima jika nilai signifikan 2 arah (sig 2-tailed) lebih kecil dari 0,05. Adapun cara alternatif dalam

melihat H_0 di terima adalah dengan cara melihat dari tabel distribusi t yaitu ketika $T_{hitung} < T_{tabel}$.

Tabel 04 Hasil Uji Paired Sample t Test

Pair		Mean	Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)
			Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
1	EX1 – EX2	-4696.02500	2322.75201	670.52075	-6171.83122	-3220.21878	-7.004	11	.000
2	IM1 – IM2	-2713.60833	2194.11916	633.38764	-4107.68514	-1319.53153	-4.284	11	.001

Hasil uji sample t-test berpasangan antara ekspor dan impor non-migas sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Omnibus Law yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut:


- a. Dilihat dari nilai probabilitasnya, variable ekspor non-migas sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Omnibus Law, nilai sig. (2-tailed) yang didapat adalah 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka uji tersebut dapat dikatakan signifikan. Sedangkan dilihat dari tabel distribusi t yang menggunakan test 2 arah, dari banyaknya data 12 maka diperoleh $df = 11$ atau dalam t table adalah 2,201 lebih besar dari 7.004 dengan arah hubungan yang negatif, ini dapat ditarik hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan ekspor non-migas sebelum berlakunya Undang-Undang Omnibus Law (EX1) dan sesudah berlakunya Undang-Undang Omnibus Law (EX2).
- b. Sedangkan pada varibel impor non-migas sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Omnibus Law, nilai sig. (2-tailed) yang didapat adalah 0,001 yang berarti sig. kurang dari 0,05 ($0,001 < 0,05$), maka uji tersebut dapat dikatakan signifikan. Sedangkan dilihat dari tabel distribusi t yang menggunakan test 2 arah, dari banyaknya data 12 maka

diperoleh $df = 11$ atau dalam t table adalah 2,201 lebih besar dari 4.328 dengan arah hubungan yang negatif, ini dapat ditarik hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan impor non-migas sebelum berlakunya Undang-Undang Omnibus Law (IM1) dan sesudah berlakunya Undang-Undang Omnibus Law (IM2).

b. Pembahasan

Dari analisis yang sudah dilakukan, didapatkan hasil bahwa ekspor dan impor selama 2 tahun terakhir dari bulan November 2019 sampai bulan Oktober 2021 mengalami perubahan yang signifikan sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. Perubahan ekspor dan impor non-migas tersebut mengalami peningkatan, yang dapat dilihat pada Tabel 02, dimana terdapat nilai rata-rata ekspor maupun impor yang lebih besar sesudah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. Hal ini juga dapat dilihat dalam aktivitas ekspor impor pada 2 tahun sebagai berikut:

**Gambar 02. Aktifitas Ekspor dan Impor Non-Migas Indonesia
November 2019- Oktober 2021**



Sumber : BPS (Badan Pusat Statistika) diolah

Tabel 02 menunjukkan aktivitas ekspor dan impor yang meningkat sejak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law pada bulan Oktober 2020. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Undang-Undang Omnibus Law memberikan insentif Kepabeanaan bagi UMK (Usaha Mikro Kecil) yang berorientasi ekspor, dan memberikan

kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri, dan fasilitasi ekspor.

Kemudahan perizinan usaha menjadi poin penting dalam meningkatkan ekspor-impor, dimana kemudahan ini memicu harga faktor produksi yang lebih rendah karena produsen berpeluang mengimpor bahan baku yang lebih murah, sehingga menurunkan harga jual dan membuat perusahaan lebih kompetitif yang pada akhirnya produsen dapat menjual produknya di luar negeri (Salvatore, 2013).

Menurut Alhusain (2020), penyederhanaan regulasi mampu mendorong percepatan investasi dan perdagangan internasional. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan lapangan pekerjaan serta menciptakan lingkungan ekspor-impor yang bebas dan kompetitif dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa hasil penelitian mengidentifikasi sejumlah kondisi yang berkontribusi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis di Indonesia, termasuk proses memulai bisnis, masalah pajak dan kegiatan perdagangan lintas batas. Namun, Indonesia membutuhkan banyak perbaikan lagi terkait kemudahan, seperti menyederhanakan di bidang pembayaran pajak (*tax payment*), dimana jumlah pembayaran pajak di Indonesia sebanyak 26 kali per tahun. Sementara itu, rata-rata hanya ada 20 sampai 6 jenis pajak di Asia Pasifik dan Asia Timur.

Pada lain sisi, dari kemudahan perizinan ekspor dan impor juga mencabut klausula persetujuan perizinan yang mengakibatkan tidak adanya aturan mengenai kewajiban eksportir dan importir untuk memperoleh perizinan berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, dan pengakuan (Alhusain, 2020). Hal ini tentunya akan berpotensi menyebabkan Indonesia mengalami tingginya pasokan produk luar negeri yang dilakukan oleh para importir yang ingin meningkatkan keuntungan. Maka dari itu, pemerintah juga harus membatasi masuknya barang dari luar negeri secara berlebihan guna mendorong produktifitas domestik. Pemerintah harus mengkaji ulang mengenai pembebasan perizinan ekspor-impor yang berpotensi merugikan para pelaku UMKM di Indonesia. Undang-Undang Omnibus Law memang akan mendorong frekuensi perdagangan, akan tetapi perdagangan akan menjadi tidak terkontrol sehingga pemerintah harus memiliki roadmap aturan yang jelas.

6. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa disahkannya Undang-Undang Omnibus Law telah berdampak pada perubahan ekspor dan impor non-migas. Hal ini dapat dilihat dalam uji t berpasangan dengan hasil yang signifikan. Perubahan ekspor dan impor tersebut mengalami peningkatan yang dijelaskan pada tabel sampel statistik berpasangan yang menunjukkan besarnya rata-rata sesudah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law dari sebelumnya. Indikator peningkatan ekspor-impor tersebut dikarenakan kemudahan perizinan dalam membuka usaha atau menarik investor yang memiliki potensi melakukan perdagangan internasional. Meski demikian, disahkannya Undang-Undang Omnibus Law harus diiringi dengan roadmap aturan yang jelas dalam rangka mengontrol kinerja perdagangan. Hal ini sangat penting untuk mempercepat peningkatan daya saing nasional berbasis pada kinerja perdagangan internasional.

Daftar Pustaka

- Alhusain, M. H. A. S. 2020. Pembentukan omnibus law dalam upaya meningkatkan investasi . *Parliamentary Review*, Vol. 2, No. 1, pp. 11-20.
- Ansari, M. I. 2020. Omnibus law untuk menata regulasi penanaman modal. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, Bo. 1, pp. 71-75.
- BPS. 2021a. Nilai ekspor migas nonmigas. (online), <https://www.bps.go.id/indicator/8/1753/1/nilai-ekspor-migas-nonmigas.html>
- BPS. 2021b. nilai impor migas nonmigas. (online), <https://www.bps.go.id/indicator/8/1754/1/nilai-impor-migas-nonmigas.html>
- Donghyun, P., Estrada, I.B., & Esther, G. 2012. *ASEAN Economic Bulletin. The Prospects of ASEAN-Korea Free Trade Area (AKTA): A Qualitative and Quantitative Analysis*.
- Edwards. 1992. Trade orientation, distortions and growth in developing countries. *Jurnal of Development Economics*, Vol. 39, pp. 31-57.
- Edwards. 1993. Openness, trade liberalization, and growth in developing countrie. *Journal of Economic Literature*, Vol. 31, pp. 1358.
- Hodijah, S., & Angelina, G. 2021. *Analisis Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Skripsi Fakultas Ekonomi

- dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2021. (online), pemerintah-terus-berupaya-meningkatkan-jumlah-eksportir-indonesia. Ekon.Go.Id.
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2911/pemerintah-terus-berupaya-meningkatkan-jumlah-eksportir-indonesia>
- Krugman., & Obstfeld. 2003. *International Economics Theory and Policy*. 6th edition. Boston: Pearson Education.
- Mahfudzi, N. EL. 2020. *Omnibus Law Indonesia dalam Perspektif Hubungan Internasional*. (online), Kumparan.Com.
<https://kumparan.com/nazar-mahfudzi/omnibus-law-indonesia-dalam-perspektif-hubungan-internasional-1uOHyKawKXK/full>
- Mulachela, H. 2021. *Omnibus Law Adalah: Pengertian dan Pasal Kontroversinya*. (online), Katadata.Co.Id.
<https://katadata.co.id/safrezifitra/finansial/61286a8203934/omnibus-law-adalah-pengertian-dan-pasal-kontroversinya>
- Riadi, E. 2016. *Statistika Penelitian (Analisis Manual dan IBM SPSS)*. Penerbit Andi.
- Ritaningsih, T. 2014. *Trade Creation dan Trade Diversion Antara Indonesia dan Negara-Negara ASEAN-Korea*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Santoso, S. 2014. *Statistik Parametrik (Konsep dan Aplikasi dengan SPSS)*. Elex Media Komputindo.
- Salvatore, D. 2013. *International Economics*. 11th edition. Salemba Empat: Jakarta
- Setiawan, H., & Lestari, S. 2011. *Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara.
- Schiff, M.W. 2003. *Regional Integration and Development*. Washington DC: World Bank
- Sun, L., & Michael R. R. 2010. Impacts of free trade agreements on agricultural trade creation and trade diversion. *American Journal of Agricultural Economics*, Vol. 92, No. 5, pp. 1351-1363.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.